

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2025 TENTANG

PENETAPAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI TUAN RUMAH PENYELENGGARA PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL XVII DAN PEKAN PARALIMPIK PELAJAR NASIONAL XI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendukung arahan Presiden terkait efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyesuaian tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVII dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional XI Tahun 2025 agar tetap terlaksana secara efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Nomor: 1652/PO.04.03 Tanggal 6 Mei 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyatakan kesediaan untuk menjadi tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVII dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional XI Tahun 2025;
- c. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 108 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVII Tahun 2025 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVII dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional XI Tahun 2025;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor : 1. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan Kejuaraan Penyelenggaraan dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
 - 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS **IBUKOTA** JAKARTA SEBAGAI **TUAN RUMAH** PENYELENGGARA PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL XVII DAN PEKAN PARALIMPIK PELAJAR NASIONAL XI TAHUN 2025.

KESATU

: Menetapkan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVII dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional XI 2025, vang selanjutnya disebut Tuan Rumah Penyelenggara POPNAS XVII dan PEPARPENAS XI Tahun 2025.

KEDUA

: Tuan Rumah Penyelenggara POPNAS XVII dan PEPARPENAS XI Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan POPNAS XVII dan PEPARPENAS XI Tahun 2025 mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tuan Rumah Penyelenggara POPNAS XVII dan PEPARPENAS XI Tahun 2025 bertanggung jawab dan berkewajiban:
 - a. berkonsultasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga/perangkat daerah yang terkait dan Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia guna keberhasilan dan kelancaran penyelenggaraan POPNAS XVII dan PEPARPENAS XI Tahun 2025; dan
 - b. menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga paling lambat 14 (empat belas) hari setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT

: Rincian jumlah dan nomor cabang olahraga yang dipertandingkan pada POPNAS XVII dan PEPARPENAS XI Tahun 2025 selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

KELIMA

: Segala pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan POPNAS XVII dan PEPARPENAS XI Tahun 2025, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 108 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVII Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 4. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
- 5. Gubernur DKI Jakarta;
- 6. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 7. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- 8. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 9. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
- 10. Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 Juni 2025

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,



ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO